



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 2522/Pdt.G/2019/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Barru, 10 Mei 1983, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kelurahan Buakana, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Andi Ifal Anwar, S.H., M.H., A. Hakam Muslim, SH., MH., CM., Dwi Yudha Septiadi Mustafa Bamba, SH., dan Ratu Naban, SH., MH.** Advokat yang berkantor di Jl. Masale, Komp. Matura Residence No. 1, Kel. Tamamaung, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 September 2019 sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 31 Agustus 1983, agama Islam, pekerjaan Dokter, Pendidikan, tempat kediaman di Kelurahan Buakana, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 14 Oktober 2019 telah mengajukan Permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 2522/Pdt.G/2019/PA.Mks, tanggal 15 Oktober 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2011 atau bertepatan dengan 27 Rajab 1432 dan

Hal. 1 dari 8 Penetapan halaman Nomor 2522/Pdt.G/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rappocini, Kota Makassar sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 513/11/VII/2011, tertanggal 04 Juli 2011, Maka dari itu Pernikahan tersebut adalah SAH menurut Agama dan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

2. Bahwa sesaat setelah akad nikah Pemohon telah mengucapkan Sighat taklik talak (talak bersyarat) terhadap Termohon yang bunyinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah tersebut;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Rumah Orang Tua Termohon, di Kelurahan Buakana, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar;

4. Bahwa kini usia perkawinan Pemohon dengan Termohon telah mencapai 8 tahun 3 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan dikaruniai 2 orang anak yang saat ini dalam Pengasuhan Termohon, masing-masing bernama:

1) ANAK, umur 6 tahun

2) ANAK, umur 4 tahun

5. Bahwa pada awal mula pernikahan bulan Juni 2011 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, Namun, beberapa bulan setelah menikah, Pemohon dan Termohon serta Mertua Pemohon sering terjadi pertengkaran dikarenakan Mertua Pemohon terlalu ikut campur urusan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon;

6. Bahwa demi meredam pertengkaran yang sering terjadi antara Pemohon dan Mertua Pemohon, maka Pemohon mengusulkan kepada Termohon untuk hidup mandiri dengan mengontrak rumah, namun Termohon menolak dan tak ingin meninggalkan rumah dengan alasan bahwa Termohon siap keluar dari rumah orang tuanya (Mertua Pemohon) apabila Pemohon membeli rumah sendiri;

7. Bahwa pada Awal tahun 2013, Pemohon telah mampu membeli rumah sendiri walau dengan cara mencicil, tepatnya di Kab. Gowa, Pemohon kembali mengajak Termohon untuk hidup mandiri namun Termohon kembali menolak dengan alasan bahwa rumah tersebut harus direnovasi dulu,

Hal. 2 dari 8 Penetapan halaman Nomor 2522/Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan sabarnya kembali merenovasi rumah yang dibelinya tersebut, tepatnya pada awal tahun 2014 rumah telah rampung direnovasi;

8. Bahwa setelah rumah Pemohon telah selesai direnovasi, Pemohon kembali mengajak Termohon untuk tinggal bersama di rumah yang telah dibeli dan direnovasi tersebut, namun Termohon kembali tidak ingin pindah bersama Pemohon dengan berbagai alasan, sehingga antara Pemohon dan Termohon selalu terjadi Pertengkaran hebat

9. Bahwa Puncaknya dari pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut terjadi pada Tahun 2013 ketika anak Pertama Pemohon dan Termohon lahir, dimana pada saat anak tersebut diaqiqah, Pemohon masih di jalan menuju rumah Mertua Pemohon dikarenakan Pemohon baru pulang kerja namun Mertua Pemohon mengaqiqah anak pertama Pemohon dan Termohon tanpa menunggu kehadiran Pemohon, disinilah Pemohon sangat kecewa dan marah namun Pemohon tetap bersabar;

10. Bahwa pada tahun 2015, Pemohon memutuskan untuk bekerja di luar kota tepatnya di Kota Batam, dan mengajak Termohon untuk ikut Pemohon namun Termohon kembali menolak, dan mulailah Termohon meminta untuk dibelikan lagi rumah di dekat rumah Mertua Pemohon, namun Pemohon tidak sanggup untuk membeli rumah yang diinginkan oleh Termohon dikarenakan rumah tersebut harganya milyaran rupiah;

11. Bahwa Pemohon hanya memiliki seorang Ibu karena Ayahnya telah Meninggal, sehingga Pemohon wajib untuk mengurus Orang tuanya, namun Termohon dengan tegas mengatakan bahwa apabila Termohon keluar dari rumah Orang tuanya dan tinggal bersama Pemohon, Termohon tidak menginginkan Ibu Pemohon tinggal bersama Pemohon dan Termohon, padahal Pemohon adalah anak satu-satu sehingga wajib mengurus Orang Tuanya seorang diri;

12. Bahwa Pemohon sangat merasa begitu sakit ketika Mertua Pemohon berucap kepada Pemohon bahwa Mertua Pemohon menyesal telah menikahkan Termohon dengan Pemohon dikarenakan Pemohon hanya seorang Karyawan Swasta dan Termohon adalah seorang Dokter;

13. Oleh karenanya keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis (goyah) lagi yaitu antara Pemohon dengan Termohon

Hal. 3 dari 8 Penetapan halaman Nomor 2522/Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang penyebabnya antara lain:

13.1. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga;

13.2. Termohon tidak menjalankan kewajibannya selayaknya seorang istri diantaranya tidak memberikan nafkah batin (sejak 2017) kepada Pemohon;

13.3. Termohon tidak mau ikut tinggal bersama dengan Pemohon dengan alasan Termohon lebih mementingkan tinggal bersama Mertua Pemohon;

13.4. Termohon tidak mau mengurus Mertuanya (Ibu Pemohon) dalam artian bahwa apabila Termohon ingin tinggal bersama Pemohon, Syaratnya Pemohon tidak membawa Ibunya untuk tinggal bersama dengan Termohon;

14. Bahwa sejak kejadian Perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berujung pada pengajuan Permohonan Cerai Talak oleh Pemohon, Pemohon telah berupaya dan berusaha sekuat tenaga untuk menyelesaikan setiap perselisihan dengan Termohon dengan baik namun Termohon tidak menunjukkan perubahan yang baik untuk rumah tangganya;

15. Bahwa atas sikap Termohon tersebut Pemohon menderita lahir bathin tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangganya lagi;

16. Bahwa Pemohon telah melakukan Konsultasi dan/atau nasehat perkawinan dengan orang tua dan keluarga terdekat, upaya-upaya tersebut semata-mata Pemohon lakukan untuk mempertahankan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil karena perselisihan di antara Pemohon dengan Termohon masih terus terjadi;

17. Bahwa akibat perselisihan tersebut, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama (pisah rumah);

18. Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon yang tidak harmonis lagi dan tidak ada lagi jalan untuk kembali;

19. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah merenungkan dan memikirkan kehidupan pernikahannya yang masih terjadi perselisihan sehingga mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada

Hal. 4 dari 8 Penetapan halaman Nomor 2522/Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga. Olehnya itu Pemohon berkesimpulan untuk mengakhiri pernikahan ini dengan cara mengajukan Permohonan Cerai Talak ke Pengadilan Agama Klas I A Makassar sebab perceraian merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon daripada mempertahankan rumah Tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan pernikahan;

20. Bahwa atas dasar uraian di atas permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 pasal 19 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116;

21. Bahwa Pemohon sanggup atas seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan yang dikemukakan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Klas I A Makassar dan/atau Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Klas I A Makassar berkenan memeriksa dan memutus perkara sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan Permohon Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk mengikrarkan talak satu raj'i kepada Termohon (**TERMOHON**) di depan persidangan Pengadilan Agama Kelas I A Makassar;
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

Subsidiar

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Klas I A Makassar berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dengan Termohon dan ternyata berhasil;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut permohonannya dengan alasan damai, selanjutnya Pemohon atas persetujuan

Hal. 5 dari 8 Penetapan halaman Nomor 2522/Pdt.G/2019/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon mengajukan permohonan pencabutan perkara secara lisan di depan sidang dan mohon kiranya dikabulkan.

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapnya di persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang, sehingga untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup dengan menunjuk berita acara tersebut yang menjadi bagian dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di depan sidang dan telah diusahakan perdamaian dan ternyata berhasil damai;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan secara lisan untuk mencabut permohonannya atas persetujuan Termohon;

Menimbang bahwa pencabutan suatu tuntutan adalah hak bagi pihak yang mengajukan gugatan, *in casu* Pemohon, dan berdasarkan Pasal 271 Rv pencabutan secara sepihak dapat dibenarkan sepanjang Termohon belum menyampaikan jawaban.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mencabut permohonan *a quo* sebelum perkaranya dibacakan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan permohonan Pemohon tersebut sudah sepatutnya dikabulkan, selanjutnya memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya.

Mengingat, peraturan perundangan-undangan dan dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

Hal. 6 dari 8 Penetapan halaman Nomor 2522/Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 2522/Pdt.G/2019/PA.Mks dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp316000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Awwal 1441 Hijriah, oleh kami Drs. H. M. Alwi Thaha, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Mardianah R, S.H dan Dr. Alyah Salam, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan di didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. St. Hafiah S. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Mardianah R, S.H
Hakim Anggota,

Drs. H. M. Alwi Thaha, S.H.,M.H.

Dr. Alyah Salam, M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. St. Hafiah S.

Hal. 7 dari 8 Penetapan halaman Nomor 2522/Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. PNBP	Rp 20.000,00
4. Panggilan	Rp200.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp316.000,00
(tiga ratus enam belas ribu rupiah)	

Hal. 8 dari 8 Penetapan halaman Nomor 2522/Pdt.G/2019/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)